



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 21 Sei C Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 275);
- b. bahwa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Ambon merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial yang dapat dipungut dari pemanfaatan dan/atau pengguna sarana tepi jalan umum untuk parkir;
- c. bahwa Tarif Retribusi Parkir di Kota Ambon tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Ambon, maka perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 327);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Ambon.

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon.
5. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistim yang terdiri atas lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Ruang Lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya.
9. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Kawasan Ruas Jalan Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan bermotor yang berada pada tepi ruas jalan tertentu di Kota Ambon yang memiliki tingkat frekuensi aktivitas lalu lintas kendaraan bermotor tinggi.
11. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan yang berupa lambang huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
12. Marka jalan adalah suatu tanda yang berdasar di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
13. Pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan sebagian badan jalan untuk parkir kendaraan bermotor pada tempat dan/atau lokasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
14. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari, mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Zona Strategis adalah ruas-ruas jalan tertentu pada pusat kota yang diperbolehkan parkir di tepi jalan umum, tetapi ruang parkir yang sangat terbatas baik untuk jalan arteri primer maupun sekunder dengan jenis gunalahan untuk parkir sangat tinggi.
16. Zona bebas adalah ruas-ruas jalan tertentu dalam wilayah Kota Ambon yang tidak diperbolehkan parkir di tepi jalan umum dengan karakteristik volume lalu lintas dan kecepatan kendaraan relatif tinggi.
17. Zona Umum adalah ruas-ruas jalan tertentu dalam wilayah Kota Ambon yang diperbolehkan parkir di tepi jalan sesuai marka parkir dan rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan
18. Penyidik adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil
19. Pengemudi adalah pengemudi kendaraan bermotor

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Nama retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan ruas/tepi jalan umum untuk parkir kendaraan.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan kewajiban membayar retribusi menjadi wajib retribusi sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB III

TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, frekwensi dan zona atau tepi jalan umum yang ditetapkan sebagai tempat parkir.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi zona bebas dan zona strategis.
- (3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa zona strategis diberlakukan parkir progresif atau parkir jam-jaman, yang meliputi ruas jalan A.Y. Patty, jalan Said Perintah, jalan Diponegoro, jalan A.M. Sangadji, dan Jalan Sam Ratulangi
- (4) Besarnya tarif retribusi untuk sekali parkir pada zona bebas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 3.000,-
 - b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp. 4.000,-
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 5.000,-
 - d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) Rp. 8.000,-
 - e. Kendaraan bermotor roda lebih dari 6 (enam) Rp. 10.000,-
- (5) Besarnya tarif retribusi untuk sekali parkir pada zona strategis ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah Rp. 3.000,-
 - b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp. 4.000,-
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk 1 (satu) jam pertama adalah Rp. 4.000,- dan untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 2.000,- pertambahan tarif retribusi terhitung ketika waktu bertambah 1 (satu) menit pada 1 (satu) jam berikutnya.
 - d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) untuk 1 (satu) jam pertama adalah Rp. 6.000,- dan untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 3.000,- pertambahan tarif retribusi terhitung ketika waktu bertambah 1 (satu) menit pada 1 (satu) jam berikutnya.
 - e. Kendaraan bermotor lebih dari roda 6 (enam) untuk 1 (satu) jam pertama adalah Rp. 10.000,- dan untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 5.000,- pertambahan tarif retribusi terhitung ketika waktu bertambah 1 (satu) menit pada 1 (satu) jam berikutnya.
- (6) Besarnya Tarif parkir untuk sehari parkir bagi becak dan gerobak ditetapkan sebesar Rp. 3.000,-
- (7) Untuk parkir bulanan, pembayaran dihitung 85% (delapan puluh lima persen) dari ketentuan tarif serta dibayar di muka.

BAB IV

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Parkir di pungut dalam wilayah kota tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, atau Badan dan Perorangan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota.
- (2) Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan tetap berpedoman pada peraturan daerah

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Ambon Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 42), Peraturan Walikota Ambon Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 01), dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 Maret 2021

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 9 Maret 2021

SEKRETARIS KOTA AMBON


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR 16.